



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Meidizon Dahlan, S.H., M.H. & Ruby Raj. M, SH, advokat dari Law Office Meheru beralamat di Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2021 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register surat kuasa khusus Nomor 20/2022 tanggal 06 Januari 2022 dahulu **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1845/Pdt.G/2021/PA.Pbr. Rabu tanggal 22 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi .
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi akibat cerai talak berupa;
 - a. Nafkah lalu sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp7.500.000 (tiga juta rupiah).
 - c. Mut'ah sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lalu, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diktum angka 2 huruf (a), (b) dan (c) tersebut diatas sebelum pelaksanaan ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak I Pembanding dengan Terbanding**, Perempuan, **Anak II Pembanding dengan Terbanding**, Perempuan, lahir di Pekanbaru, **Anak III Pembanding dengan Terbanding**, Perempuan, **dengan kewajiban memberi kesempatan dan akses** kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan ketiga orang anak tersebut.
5. Menetapkan nafkah ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas untuk masa yang akan datang **minimal** sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 5



tersebut diatas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Senin tanggal 27 Desember 2021 yang menyatakan Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1845/Pdt.G/2021/PA.Pbr. Rabu tanggal 22 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya dilengkapi dengan memori banding tanggal 27 Desember 2021, Tanda terima Memori Banding tanggal 27 Desember 2021 memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Desember 2021 selanjutnya dilengkapi dengan kontra memori Banding tanggal 6 Januari 2022, kontra memori banding mana telah diberitahu kepada Pembanding tanggal 7 Januari 2022;

Pemberitahuan Pemeriksaan berkas *Inzage* kepada Pemohon Banding tanggal 30 Desember 2021, Pemberitahuan Pemeriksaan berkas *Inzage* kepada Termohon Banding tanggal 30 Desember 2021. Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1845/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 14 Januari 2022 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak Memeriksa Berkas;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Pemohon dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon sebagai *persona standi in judisio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di Tingkat Banding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu hari ke 5 (lima) dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Pemohon, dan kontra memori banding yang diajukan semula Termohon /Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dengan seksama sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *Judex Factie* akan memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah cerai talak, sebagaimana yang tersebut dalam posita permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus semenjak tahun 2017 disebabkan Termohon keras kepala, sering meninggalkan kediman bersama sampai tiga kali yang penyelesaiannya Pemohon jemput kerumah orang tua Termohon, dan sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai sekarang sudah pisah kamar, semenjak kejadian tersebut Termohon setiap hari jam 9.00 pagi keluar rumah dan kembalinya sekitar jam 9 (sembilan) malam sesampainya dirumah Termohon langsung masuk kamar lalu menguncinya dan Termohon sering mengatakan tidak takut bercerai;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Termohon dalam jawabannya menolak semua alasan perceraian yang diajukan Pemohon, karena yang menjadi penyebabnya Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon, dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut akibat perceraian berupa;

- Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk memelihara 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya *hadhanah* 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan peningkatan sebanyak 10% setiap tahunnya sampai anak mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
- Nafkah terutang selama 27 (dua puluh tujuh) bulan sebesar 27 bulan X Rp20.000.000,00 = Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau satu unit mobil innova;
- Belanja selama masa *iddah* sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),-;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tentang nafkah tertinggal selama 27 bulan tidak dapat dibenarkan karena Tergugat Rekonvensi selama berpisah tetap memberikan nafkah pada Penggugat Rekonvensi, sedangkan *Mut'ah* diminta sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau satu unit mobil merk innova tuntutan tersebut tidak masuk akal, mobil tersebut masih dalam keadaan berutang/*kredit* baru berjalan 6 bulan, tentang nafkah selama masa *iddah* dituntut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Tergugat tidak mampu



hanya mampu sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah), tentang nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Tergugat menyanggupinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam dupliknya menjawab tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.3 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan bukti atas bantahannya berupa bukti surat T.1 sampai dengan T.10 dan telah menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru, Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama tentang fakta-fakta yang tertuang dalam berita acara sidang, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi ini secara runtut pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, disamping itu usaha damai juga dilakukan melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H. berdasarkan laporannya tertanggal 9 November 2021 tidak berhasil mendamaikan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator tersebut untuk mendamaikan pihak-pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.*, dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat



Pertama dalam konvensi ini, telah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut diperlukan 2 (dua) syarat/unsur, yakni adanya unsur ikatan lahir dan adanya unsur ikatan bathin bagi suami istri;
- Bahwa apabila salah satu unsur dari perkawinan sudah tidak ada lagi/hilang pada salah satu pihak, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi atau sudah pecah;
- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak rukun lagi atau sudah pecah itu akan sia-sia belaka, karena dapat menimbulkan akibat-akibat yang negatif bagi pihak-pihak, seperti tidak bertegur sapa, tidak betah dirumah, sering meninggalkan rumah, dan pisah rumah, berbuat serong dan lain-lain;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak harus ditafsirkan secara fisik, melainkan dapat juga ditafsirkan secara bathin dengan merujuk kepada tanda-tanda atau akibat yang ditimbulkan oleh sebuah tindakan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menyatakan pada posita angka 7.13 (tujuh koma tiga belas) dalam permohonannya sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan Permohonan Pemohon/Pembanding dengan



menerapkan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan amar Mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin pada Pemohon untuk mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa semula Termohon Konvensi dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi ini berupa akibat dari perceraian yaitu, nafkah tertinggal selama 27 bulan, nafkah selama masa *iddah*, *Mut'ah* berupa uang dan nafkah anak tiga orang, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkannya dan telah mengambil putusan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusannya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagiannya sudah tepat dan benar, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa beberapa item yang perlu diperbaiki yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besarnya biaya nafkah tertinggal yaitu berjumlah 27 bulan sebesar Rp75.000.000,00 pada hal Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya repliknya menyatakan tetap memberikan nafkah pada Penggugat Rekonvensi tetapi bantahan tersebut tidak dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar tapi jumlahnya tidak sesuai dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, kemudian kalau dibandingkan dengan biaya nafkah selama masa *iddah* ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 perbulan maka belanja nafkah selama masa *iddah* dengan



nafkah tertinggal tidak sinkron oleh karena putusan nafkah tertinggal harus disesuaikan dengan nafkah *iddah* oleh karena itu amar putusannya perkara a quo akan diperbaiki yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah yang sudah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi baru berjalan selama 8 (delapan) tahun, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding akan memperbaiki amar putusannya tersebut yang tertuang dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan upaya hukum banding yang dalam memori bandingnya tertanggal 27 Desember 2021 yaitu terdiri dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) yang intinya Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang terurai dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Januari 2022 yang pada intinya menolak permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1845/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, keberatan Pembanding tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi sudah tepat dan benar sedangkan dalam rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeperbaikinya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang konvensi sudah benar dan tepat maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1845/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 22 Desember 2021 bertepatan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 sudah



seharusnya dikuatkan, sedangkan dalam rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding/Termohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1845/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 22 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awwal* 1443 dengan perbaikan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
- Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi .
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi akibat cerai talak berupa;
 - a. Nafkah lalu sejumlah 27 bulan x dengan Rp2.500.000,00 berjumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Nafkah *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah).
 - c. *Mut'ah* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lalu, nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana diktum angka 2 huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas sebelum pelaksanaan ikrar



talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak I Pemanding dengan Terbanding** Perempuan, **Anak II Pemanding dengan Terbanding** perempuan, **Anak III Pemanding dengan Terbanding**, Perempuan, dengan kewajiban memberi kesempatan dan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan ketiga orang anak tersebut.
5. Menetapkan nafkah ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dictum angka 5 tersebut di atas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Membebankan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Lefni. MD., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M.Yunus Rasyid S.H., M.H.**, dan **Drs. H. M. Nasrul K. SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Pbr. tanggal 18 Januari 2022 dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Erni, A.Md., S.H., M.H.**



sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. YUNUS, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. LEFNI MD., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. NASRUL K, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

ERNI. A.Md.,S.H. M.H

Rincian Biaya:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Pemberkasan ATK | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |